

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/292/Kep/413.013/2015

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
BERUPA TERPAL LDPE
TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat petani garam di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan hibah barang berupa Terpal *Low Density Polyethylene* (LDPE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Berupa Terpal LDPE Tahun 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

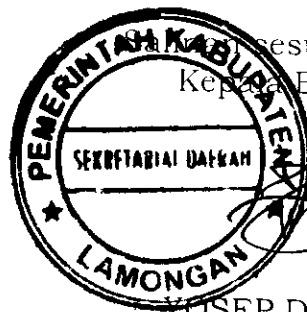
- Menetapkan,
 KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Berupa Terpal LDPE Tahun 2015, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Camat Brondong;
 8. Sdr. Kepala Desa Lokasi Penerima Bantuan dimaksud.



sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

JOSEPH DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/292/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 14 Juli 2015

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH
 BERUPA TERPAL LDPE TAHUN 2015**

NO.	LOKASI		PENERIMA		JENIS BARANG	JUMLAH (Paket)
	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua		
1	2	3	4	5	6	7
-	Brondong	Sidomukti	Sidomakmur I	Abedan	Terpal LDPE	9
			Sidomakmur II	Ilham	Terpal LDPE	8
			Sidomakmur III	Mursam	Terpal LDPE	9
			Sidomakmur IV	Sapuan	Terpal LDPE	8
			Sidomakmur V	Sadiq	Terpal LDPE	9
			Sidomakmur VI	Suprpto	Terpal LDPE	10
		Brengkok	Karya Makmur I	Pengki Suwito	Terpal LDPE	7
			Karya Makmur II	Sodikin	Terpal LDPE	9
			Karya Makmur III	Maruto	Terpal LDPE	9
			Karya Makmur IV	Suhartono	Terpal LDPE	10
			Karya Makmur V	H u r i	Terpal LDPE	8
			Karya Makmur VI	Budi Cahyo Utomo	Terpal LDPE	9
		Sedayulawas	Karya Lestari I	Rohan Sabiq	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari II	Bakir	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari III	Thohari	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari IV	Supatrap	Terpal LDPE	9
			Karya Lestari V	Taram	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari VI	Ji'un Wahyudi	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari VII	Yamin	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari VIII	Ainur Rofiq	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari IX	Muhammad Munir	Terpal LDPE	8
			Karya Lestari X	Sholikhan	Terpal LDPE	9
			Makmur Sejati	Imam Hambali	Terpal LDPE	8
			Karya Sejahtera	Mohammad Sahir	Terpal LDPE	6
			Sumber Makmur	Rudiyanto	Terpal LDPE	8

1	2	3	4	5	6	7
		Labuhan	Beruang I	H. Hari Mulyono	Terpal LDPE	8
			Beruang II	H. Mulaji	Terpal LDPE	10
			Beruang III	Sutowo	Terpal LDPE	8
			Beruang IV	Rujianto	Terpal LDPE	9
			Beruang VII	Karyanto	Terpal LDPE	10
			Beruang VIII	Wendi Sutopo	Terpal LDPE	10
		Lohgung	Karya Agung I	Agus Heri W.	Terpal LDPE	10
			Karya Agung II	M. Syaiful A.	Terpal LDPE	9
			Karya Agung III	Sun'an	Terpal LDPE	10
			Karya Agung IV	Kaswaji	Terpal LDPE	10
			Karya Agung V	M. Salim	Terpal LDPE	9
			Karya Agung VI	Hendrik Kurnianto	Terpal LDPE	9
			Karya Agung VII	Imroati H.	Terpal LDPE	7

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

sesuai dengan aslinya
Kep. Bagian Hukum,

JOSEF DWI PRIHATONO